



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Lidah Wetan, Jalan Kampus Lidah Unesa, Surabaya 60213

Telepon: +6231- 99421834,99421835, Faksimil : +6231- 99424002

Laman : [www.unesa.ac.id](http://www.unesa.ac.id)

Nomor : B/6053/UN38.I/TU.00/2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Prosedur Konversi Nilai

2 Februari 2021

**Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik selingkung Unesa**

Terkait dengan program Kampus Merdeka – Merdeka Belajar (MBKM) terutama yang menyangkut hak belajar mahasiswa di luar perguruan tinggi/ program studi selama 3 (tiga) semester, berikut kami sampaikan prosedur konversi nilai bagi mahasiswa yang telah melaksanakan program MBKM.

Sebagai informasi, mahasiswa Unesa telah berpartisipasi aktif di beragam program MKBM termasuk program Kampus Mengajar Perintis (KMP), Pertukaran Mahasiswa Antarnusa dengan Teknologi Informasi (PERMATA-SAKTI), pertukaran mahasiswa Unesa – Undiksha, dan program lain selama semester gasal 2020/2021. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme konversi nilai untuk program/ matakuliah yang telah diambil oleh mahasiswa dan menjadi satu-kesatuan dari Kartu Hasil Studi (KHS) yang bersangkutan.

Untuk itu, kami harap Saudara dapat meneruskan prosedur konversi nilai terlampir kepada Ketua Jurusan dan/ atau Ketua Program Studi di unit kerja masing-masing.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Rektor  
Wakil Rektor Bidang Akademik



Prof. Dr. Bambang Yulianto, M. Pd.  
NIP 196007051987031003

Tembusan:

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Kepala BAKPK
3. Kepala PPTI

# UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA




## **BAKPK** **PROSEDUR MUTU (PM)** **KONVERSI NILAI**

Nomor Dokumen :  
Nomor Revisi : 00  
Tanggal Terbit :  
Kode Distribusi : 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14

Status Dokumen :	Master
	Salinan Terkendali
	Salinan Tidak Terkendali

Diperiksa oleh:	Dibuat oleh
Kepala BAKPK	
Disahkan oleh:	Diketahui oleh:
Wakil Rektor Bidang Akademik	

 <b>UNESA</b> Universitas Negeri Surabaya	<b>BAKPK</b>	<b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b>
		<b>PROSEDUR MUTU (PM)</b>
		<b>KONVERSI NILAI</b>

**1.0. TUJUAN**

Prosedur ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme konversi nilai mahasiswa di Unesa.

**2.0. RUANG LINGKUP**

Lingkup dari prosedur ini adalah meliputi proses:

- a. Mengurus konversi nilai di tingkat prodi/ jurusan dan fakultas.
- b. Penerbitan surat keterangan konversi nilai.

**3.0. REFERENSI**

- 3.1. ISO 9001:2008; Klausul 7.1 Rencana Realisasi Produk.
- 3.2. ISO 9001:2008; Klausul 7.3 Desain dan Pengembangan.
- 3.3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Hak Belajar di Luar Program Studi selama 3 Semester)
- 3.4. Perpres No. 8 tahun 2012 tentang KKNI.
- 3.5. Buku pedoman akademik Unesa.

**4.0. ISTILAH DAN DEFINISI**

- 4.1. **Konversi nilai** : Input nilai matakuliah/ program yang diambil mahasiswa dan disetarakan dengan matakuliah sesuai kurikulum prodi masing-masing.
- 4.2. **Dosen pengampu** : Dosen pengampu matakuliah yang telah disetarakan.
- 4.3. **Kaprodi/ Kajur** : Ketua Prodi/ Ketua Jurusan
- 4.4. **BAKPK** : Biro Akademik, Perencanaan dan Kerjasama
- 4.5. **PPTI** : Pusat Pelayanan Teknologi Informasi

**5.0. KETENTUAN**

- 5.1. Persyaratan konversi nilai sebagai berikut :
  - a. Telah mengikuti perkuliahan/ program di program studi/ perguruan tinggi lain yang disetarakan dengan matakuliah yang tersedia di program studi masing-masing.
  - b. Memperoleh Kartu Hasil Studi (KHS) yang berisi nilai matakuliah/ program yang telah diambil.

5.2. KHS diserahkan kepada Kaprodi/ Kajur.

Dokumen internal:	No Dokumen	No. Revisi 00	Halalam 2 dari 4	Tgl Terbit
-------------------	------------	------------------	---------------------	------------



**BAKPK**


**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

**PROSEDUR MUTU (PM)**

**KONVERSI NILAI**

- 5.3. Kaprodi/ Kajar menentukan matakuliah hasil penyetaraan program/ matakuliah yang telah diambil mahasiswa.
- 5.4. Matakuliah yang disetarakan dapat berlangsung di semester yang sama atau semester yang akan datang.
- 5.5. KHS diajukan menjelang setiap akhir semester.

### 6.0. RINCIAN PROSEDUR



Dokumen internal:

No Dokumen

No. Revisi

00

Halalam

3 dari 4

Tgl Terbit

 <b>UNESA</b> <small>Universitas Negeri Surabaya</small>	<b>BAKPK</b>	<b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b>
		<b>PROSEDUR MUTU (PM)</b>
		<b>KONVERSI NILAI</b>

**7.0. DAFTAR REKAMAN**

- 7.1. KHS resmi (tanda tangan dan/ atau cap basah)
- 7.2. Akses pembukaan nilai
- 7.3. Input konversi nilai
- 7.4. KHS terbaru

**8.0. CATATAN PERUBAHAN**

Rev.0. Tanggal– Cetakan awal

<b>Dokumen Internal:</b>	<b>No Dokumen</b>	<b>No. Revisi</b> 00	<b>Halalam</b> 4 dari 4	<b>Tgl Terbit</b>
--------------------------	-------------------	-------------------------	----------------------------	-------------------